

**TINJAUAN YURIDIS SEORANG IBU DALAM MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**IVANNA LAURENSIA SITUNGKIR**

**NPM : 188 400 296**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

**TINJAUAN YURIDIS SEORANG IBU DALAM MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**(Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**IVANNA LAURENSIA SITUNGKIR**

**NPM : 188 400 296**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

# TINJAUAN YURIDIS SEORANG IBU DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**IVANNA LAURENSIA SITUNGKIR**

**NPM : 188 400 296**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : “Tinjauan Yuridis Seorang Ibu Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”

**Nama** : Ivanna Laurensia Situngkir

**NPM** : 188400296

**Bidang** : Ilmu Hukum Pidana

### KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

 Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH

 Ridho Mubarak, SH. MH

**DIKETAHUI**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka,

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Medan, 20 September 2022

Ivanna Laurensia Situngkir

Npm : 18.840.0296

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Ivanna Laurensia Situngkir  
NPM : 188400296  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Kepidanaan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**“Tinjauan Yuridis Seorang Ibu Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya,

Di buat di Medan  
Pada tanggal 20 September 2022  
Yang membuat pernyataan



Ivanna Laurensia Situngkir  
NPM : 18.840.0296

## ABSTRAK

Ivanna Laurensia Situngkir

NPM. 188400296

Perdagangan orang termasuk kedalam kejahatan terorganisir (*organized crime*), artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan terorganisir rapi dalam suatu organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara canggih. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang? dan Bagaimana pengaturan hukum terhadap seorang ibu yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan No. 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn? Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan wawancara pada Pengadilan Negeri Medan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana perdagangan orang pada Putusan No. 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Tindakan perdagangan orang baik perempuan dan anak adalah sebuah pelanggaran hak-hak manusia yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan Pasal 297 KUHP yang menyatakan “perdagangan wanita dan anak lagi-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Pengaturan hukum oleh hakim dalam memutus perkara mengenai seorang ibu yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara No. 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda Rp. 120.000.000,- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

**Kata Kunci : Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Pelanggaran**

## ABSTRAK

**Ivanna Laurensia Situngkir**

**NPM. 188400296**

Human trafficking is an organized crime, meaning a crime committed in a well-organized network within an illegal organization and carried out in a sophisticated manner. The formulation of the problem is as follows: How is the legal arrangement regarding the criminal act of Human trafficking? and How is the legal arrangement for a mother who is a perpetrator of a criminal act of Human trafficking based on decision no. 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn? The crime of trafficking in persons in general is in the form of violations of human dignity in the form of cruel treatment, and even treatment similar to slavery. The research method used is normative juridical law research. Data collection techniques are library research. Field research, namely by conducting interviews at the Medan District Court related to the title of the thesis, namely the case of the criminal act of trafficking in persons in Decision No. 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. The act of Human trafficking, both women and children, is a violation of human rights which is contrary to the provisions of the legislation in force in Indonesia. Human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Before Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking was passed, Article 297 of the Criminal Code was used which states "trafficking in women and children who are not yet adults is punishable by a maximum imprisonment of 6 years". The legal arrangement by the judge in deciding the case regarding a mother who committed a criminal act of trafficking in persons in case no. 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn as contained in Article 2 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, namely 4 (four) years in prison and a fine of Rp. 120,000,000, - if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.

**Keywords: Human trafficking, Crime, Violations**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Seorang Ibu Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan setulus hati saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayah saya Robert A. Situngkir dan Ibu saya Sarintan Br. Butar-Butar(+) yang tidak pernah lelah berjuang dan berkeja keras dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga kelak anakmu ini bisa menjadi anak yang membanggakan dan mengharumkan namamu ayah dan ibu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. H. Maswandi SH, M.Hum, selaku Ketua Sidang Skripsi Penulis.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
8. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
9. Bapak Mhd. Ansor Lubis SH, MH, selaku Sekretaris Sidang Skripsi Penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada kakak-kakak dan abang Fransiska Situngkir, Veronika Situngkir, Lidyia Situngkir, Leonardo Situngkir dan Martha Situngkir yang senantiasa mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, atas segala kebaikan semua pihak semoga mendapat berkah serta lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2022

Penulis,

Ivanna Laurensia Situngkir

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### HALAMAN PENGESAHAN

#### LEMBAR PERNYATAAN

#### ABSTRAK

#### KATA PENGANTAR..... i

#### DAFTAR ISI ..... iv

#### BAB I PENDAHULUAN ..... 1

##### A. Latar Belakang ..... 1

##### B. Rumusan Masalah..... 14

##### C. Tujuan Penelitian ..... 14

##### D. Manfaat Penelitian..... 15

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 16

##### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..... 16

###### 1. Pengertian Tindak Pidana..... 16

###### 2. Tindak Pidana Umum ..... 17

###### 3. Tindak Pidana Khusus ..... 18

##### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ..... 19

###### 1. Defenisi Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 19

###### 2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ..... 24

###### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang ..... 27

###### 4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ..... 32

###### 5. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 33

###### 6. Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang ..... 34

#### BAB III METODE PENELITIAN ..... 41

<b>A. Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>41</b>
1. Waktu Penelitian.....	41
2. Tempat Penelitian .....	41
<b>B. Metode Penelitian .....</b>	<b>42</b>
1. Jenis Penelitian .....	42
2. Sifat Penelitian.....	43
3. Teknik Pengumpulan Data .....	43
4. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	46
2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	51
B. Pembahasan.....	53
1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	53
1.1 Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	53
1.2 Dasar Hukum Tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang ..	57
2. Pengaturan Hukum Terhadap Seorang Ibu yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn .....	61
2.1 Proses Hukum .....	61
2.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78

B. Saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN PUTUSAN**

**LAMPIRAN SURAT RISET**

**LAMPIRAN SURAT BALASAN RISET**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari system pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bahwa yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.<sup>1</sup>

Dalam *Prostitution in Colonial Java* dalam DP Chandler and M.C. Ricklefs bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anjer-Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Daendels. Sekarang juga masih terjadi dimana lokasi prostitusi dekat stasiun kereta api. Perkembangan

---

<sup>1</sup> Farhana. 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika Belanda melakukan *privatisasi* perkebunan atau *kulturstelsel*.<sup>2</sup>

Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul Ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa Pringsut di Magelang yang diculik pada saat darmawisata ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Pemberantasann Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak (P4A) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930. Kasus-kasus yang banyak ditangani adalah kasus pembayaran utang. Pada saat itu dibawah pemerintahan colonial Belanda, sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin, sehingga banyak keluarga

---

<sup>2</sup> Kuntjoro. 2004, *Memahami Pekerjaan Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Vol. 1 No. 36, Jakarta.



yang terlibat utang pada rentenir dan kemudian menyerahkan anak atau istrinya sebagai alat pembayar utang.<sup>3</sup>

Begitu juga periode penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang.<sup>4</sup>

Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapih dan sangat rahasia keberadaannya. Dalam perkembangannya, perdagangan orang mencakup berbagai tujuan. Setelah merdeka, hal tersebut dinyatakan sebagai Tindakan yang melawan hukum. Di era globalisasi ini, perbudakan kembali marak dalam bentuknya yang illegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemampuannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Kini perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di seluruh dunia. Demikian juga dengan Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia, pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah

---

<sup>3</sup> Dian Kartika Sari. 2002, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum*, Jakarta, hal.1.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 14.

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Makna Pembukaan UUD 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk yang beragam, begitu pula dengan kebutuhan masing-masing penduduk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang akan memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, setiap manusia membutuhkan keberadaan manusia lainnya karena hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya.<sup>6</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan berusaha untuk menunjukkan keberadaan dirinya di tengah-tengah masyarakat, perilaku demikian adalah untuk mendapatkan pengakuan atau biasa disebut sebagai aspek eksistensial.<sup>7</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap orang memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lain untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 27. Namun meskipun Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur demikian, sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menuai kesulitan dalam menemukan pekerjaan.

---

<sup>5</sup> M. Alf Fathur Aksa. 2018, Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 12

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 41

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 42

Sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri membuat banyak orang memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri baik dalam sektor formal maupun non-formal. Keadaan yang demikian membuat mereka potensial menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (trafiking) oleh pihak tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan mereka.

Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya pada kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”.<sup>8</sup> *Protocol Palermo*, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.<sup>9</sup>

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal 3 yang rumusannya :

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-

<sup>8</sup> Tri Hermintadi.2009, Makalah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. hal.7.

<sup>9</sup> Paul SinlaEloE. 2020, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jatim: Setara Press, hal. 1.

praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
- d. "Anak" berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew yaitu<sup>10</sup>:

"Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)".

Defenisi tindak pidana perdagangan orang menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas criminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya.

Perdagangan orang termasuk kedalam kejahatan terorganisir (*organized crime*), artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan terorganisir

---

<sup>10</sup> Ruth Rosenberg. 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*. hlm 16.

rapi dalam suatu organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara canggih. Akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang hampir tidak mengenal batas negara, dan pengawasan yang longgar di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia lintas negara.<sup>11</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang sudah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitas. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besar adalah perempuan dan anak.<sup>12</sup>

Perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*) di Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup serius.<sup>13</sup> Jutaan anak dan perempuan di Indonesia yang telah menjadi korban perdagangan orang tersebut sudah terinfeksi HIV/AIDS. Sejumlah peraturan perundang-undangan sudah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang, serta HIV/AIDS. Harapannya, peraturan perundang-undangan ini dapat

---

<sup>11</sup> Zakir Zia. 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1.

<sup>12</sup> Rachmad Syafaat. 2003, *Dagang Mnesia*, cet. 1, Jakarta : Lappera Pustaka Utama, hal.1.

<sup>13</sup> Eleanora, F.N. 2011, *Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Ditinjau dari KUHP dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3, hal. 1.

memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, baik itu laki-laki ataupun perempuan.<sup>14</sup>

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang-terangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indoneisa seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>15</sup>

Upaya perlindungan anak haruslah telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

---

<sup>14</sup> Dian Kartikasari, 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, HIV/AIDS, Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi*, hal 9-10.

<sup>15</sup> Jogi Septian Bangun, Marlina dan Rizkan Zulyadi. 2021, *Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS) Vol. 4 No. 2.

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

Modus dari perdagangan orang ini masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, dengan diiming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan bekerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan juga turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.<sup>17</sup> Berdasarkan bukti empiris, korban dari perdagangan orang tersebut diperdagangkan tidak hanya untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya tetapi juga mencakup eksploitasi yang lain.

---

<sup>16</sup> Nashriana. 2018, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

<sup>17</sup> Firliana Purwanti. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta, hal. 25.

Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau seraca melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Berdasarkan pengertian diatas, terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kewenangan yang berdasarkan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Perdagangan orang ini sangat banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Mereka juga telah disalahgunakan sebagai obyek seks yang menghancurkan kehidupan mereka.<sup>18</sup> Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa *trafficking in persons* merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan.<sup>19</sup>

Pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur tentang eksploitasi seksual dengan pengertian segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh orang lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan kejahatan terhadap perdagangan orang menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Daerah yang selama ini menjadi sumber rekrutmen perdagangan orang adalah medan tembung, medan labuhan, medan Helvetia, medan baru dan medan amplas.

---

<sup>18</sup> Sihite. *Perempuan*, hal. 199.

<sup>19</sup> Yohanes Suhardin. 2004, *Perdagangan Manusia Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia*, Medan: Harian Umum, Analisa.



Selain daerah yang menjadi tempat asal korban perdagangan orang tersebut, terdapat pula daerah transit dalam perdagangan orang. daerah transit merupakan daerah-daerah penampungan yang menjadi tempat para korban singgah sementara sebelum mencapai daerah tujuan. Daerah di Kota Medan yang biasanya dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan belawan, bandara, padang bulan dan penginapan.<sup>20</sup>

Ketentuan hukum tentang perdagangan orang yang dibentuk harus meliputi aspek-aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tingkat pencegahan, penanganan, serta perlindungan pemulihan koeban. Pada tingkat pencegahan perdagangan orang berkaitan erat dengan beberapa faktor yang diantaranta adalah faktor kemiskinan.<sup>21</sup>

Secara yuridis rumusan delik *trafficking in person* ke dalam undang-undang mutlak diperlukan untuk kriminalisasi perbuatan, dan rumusan delik ini belum ada dalam hokum nasional sehingga bagi para penegak hukum yang menganut paham *legalistic* dan *formalistic* sulit menemukan hukum (*rechvinding*) dan membentuk hukum (*rechvorming*) yang baru terhadap peristiwa yang konkrit melalui mekanisme pengadilan.

Adapun aksi yang perlu dilakukan segera adalah, di samping mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal perlindungan hukum bagi korban trafficking dan tindakan tegas bagi pelaku, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat agar ikut berperan aktif dalam memberantas praktek traficking

---

<sup>20</sup> Rizkan Zulyadi dan Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: Pustaka Prima.

<sup>21</sup> Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik. 2007, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Perdagangan Orang*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 6.

sehingga tujuan pemberantasan human trafficking dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan tradisional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Komitmen nasional ini bertujuan untuk tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yang merupakan kemiskinan, kurangnya Pendidikan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.<sup>22</sup>

**Tabel 1**

Data dari Pengadilan Negeri Medan tahun 2019-2022 mengenai kasus perdagangan orang

WAKTU	TUNTUTAN JAKSA	PUTUSAN HAKIM
13 Februari 2019 <sup>23</sup>	4 (empat) tahun, denda 120.000.000,-	3 (tiga) tahun, denda 120.000.000,-
28 Mei 2019 <sup>24</sup>	4 (empat) tahun, denda 200.000.000,-	3 (tiga) tahun, denda 200.000.000,-
4 Desember 2019 <sup>25</sup>	8 (delapan) tahun, denda 100.000.000,-	5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda 100.000.000,-
22 Oktober 2020 <sup>26</sup>	-, denda 200.000.000,-	5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda 200.000.000,-

<sup>22</sup> Farhana. 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesi*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7-8.

<sup>23</sup> Putusan PN Medan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN Mdn

<sup>24</sup> Putuasn PN Medan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN Mdn

<sup>25</sup> Putusan PN Medan Nomor 2156/Pid.Sus/2019/PN Mdn

<sup>26</sup> Putusan PN Mdn Nomor 1625/Pid.Sus/2020/PN Mdn

19 Januari 2021 <sup>27</sup>	3 (tiga) tahun, denda 120.000.000,-	3 (tiga) tahun, denda 120.000.000,-
3 Februari 2021 <sup>28</sup>	6 (enam) tahun, denda 120.000.000,-	5 (lima) tahun, denda 120.000.000,-
16 Februari 2021 <sup>29</sup>	3 (tiga) tahun, denda 120.000.000,-	3 (tiga) tahun, denda 120.000.000,-
21 Juli 2021 <sup>30</sup>	4 (empat) tahun, denda 120.000.000,-	4 (empat) tahun, denda 120.000.000,-

Berdasarkan keputusan ditahun 2021 salah satu contoh kasus yang terjadi tentang perdagangan orang yaitu pada putusan No.1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah seorang ibu bernama Hanita Sari Nasution Als Nona (sebagai terdakwa) yang memperdagangkan anak kandungnya dengan nama Cindy Natasyah Als Cindy. Di dalam kasus ini Hanita Sari Nasution Als Nona mempekerjakan Cindy Nasution Als Cindy sebagai pekerja seks selama 7 (tujuh) tahun, dengan tarif Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>31</sup>

Dalam hal ini terdakwa Hanita Sari Nasution pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan

<sup>27</sup> Putusan PN Medan Nomor 3317/Pid.Sus/2020/PN Mdn

<sup>28</sup> Putusan PN Medan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn

<sup>29</sup> Putusan PN Medan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn

<sup>30</sup> Putusan PN Medan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

<sup>31</sup> Detiknews. “Jual Anak Kandung ke Pria Hidung Belang Rp. 350 Ribu, Ibu di Medan Ditangkap”, <https://news.detik.com/berita/d-5329746/jual-anak-kandung-ke-pria-hidung-belang-rp-350-ribu-ibu-di-medan-ditangkap>, di Akses pada 28 Desember 2021 Pukul 19.12 WIB.

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang dan keputusan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SEORANG IBU DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dala penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap seorang ibu yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban seorang ibu dalam melakukan perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukm terhadap seorang ibu yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara praktis

a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang tindak pidana perdagangan orang.

b. Sebagai informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan perdagangan orang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>32</sup>

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.<sup>33</sup>

*Strafbaar feir*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feir*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feir* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 20.

<sup>33</sup> Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 69.

dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feir* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>34</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>35</sup>

- a. Menentukan mana perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dilakukan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

## 2. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari :

- a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaedah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaedah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 69.

<sup>35</sup> Tongat. 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang Perss, hal. 13.

yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.<sup>36</sup>

b. Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran dari pasal 489-569 Bab I, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat di ketahui setelah ada wet yang mentang demikian.<sup>37</sup>

### 3. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dalam pasal 103 yaitu : ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undang lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis pidnanya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan huku acaranya sebagai diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yaitu:

---

<sup>36</sup> M. Ali Zaidan. 2016, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafik. hlm 56

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 57.



- a. Pidana pokok :
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan :
  1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Pidana perampasan;
  3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **1. Defenisi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang didalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima korban karena ketidakberdayaannya korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

#### **a. Pengertian Menurut Protokol PBB**

---

<sup>38</sup> Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta. hal. 105.

Setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang walaupun cara-cara pemaksaan atau penipuan tidak digunakan. Hal ini ditegaskan bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhinya unsur kedua, yaitu menggunakan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan bentuk perdagangan orang.<sup>39</sup>

Digunakannya cara tipu daya, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan menunjukkan bahwa perdagangan orang dapat terjadi tanpa adanya kekerasan fisik. Adapun penyalahgunaan akan kedudukan rentan (*abuse of position of vulnerability*) diartikan sebagai sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Cara-cara tersebut dilakukan mengakibatkan terdistorsinya kehendak bebas seseorang. Tipu daya dan penipuan berkenaan dengan napa yang dijanjikan dan realisasinya, yaitu mencakup jenis pekerjaan dan kondisi kerja.<sup>40</sup>

Menurut protocol PBB menetapkan bahwa persetujuan korban menjadi tidak relevan atau tidak data diabaikan jika cara-cara yang

---

<sup>39</sup> Farhana. *Op. Cip*, hal 22.

<sup>40</sup> Supriyadi Widodo Eddyono. 2005, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM, hal. 8.

disebutkan dalam protocol tersebut telah digunakan. Hal ini sejalan dengan norma hukum internasional yang berlaku dan tidak meniadakan hak terdakwa untuk membela diri sepenuhnya dan juga tidak mengesampingkan berlakunya asas praduga tak bersalah. Ketentuan dan penjelasan diatas tidak boleh dimengerti sebagai beban korban untuk membuktikan atau hilangnya persetujuan.<sup>41</sup>

b. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perekrutan dan pengiriman terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan:

“Perekrutan adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain”.

Adapun rumusan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap psikis dan fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Adapun ancaman kekerasan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih terinci. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.<sup>42</sup>

c. Pengertian Perdagangan Orang Menurut RUU KUHP (Tahun 2006)

Pengaturan kejahatan perdagangan orang dalam rancangan orang dalam Rancangan KUHP terdapat dalam Bab XXI mengenai Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu Perdagangan Orang, terdiri dari 12 paragraf dan 16 Pasal. Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> Farhana., *Op. Cit*, hal. 27.

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.<sup>43</sup>

Berdasarkan rumusan diatas terdapat tiga elemen , yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan: perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang.
2. Dengan menggunakan: kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang.
3. Untuk tujuan: mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.

Dalam RUU KUHP tidak ditemukan pengertian perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan, pengertian tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. juga pengertian penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan posisi kerentanan dan penjeratan ulang tidak dijelaskan dalam RUU KUHP.

---

<sup>43</sup> RUU KUHP Tahun 2006

## 2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi.

Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut.

1. Pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakuakn dan penganjur, yaitu :
  - a. Mereka yang melakuakn, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
  - c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang dapat diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
  - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
  - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu :<sup>44</sup>

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) merupakan yang membayar agen/caloe (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian;
- b. Agen/caloe (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya;
- c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh;
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi);

---

<sup>44</sup> Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> di Akses tanggal 28 Desember 2021.

- e. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Bila melihat pasal demi pasal dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu :

- a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang. Secara umum undang-undang tindak pidana perdagangan orang mengatur perbuatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pada pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12 ;
- b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana setiap orang memiliki perannya masing-masing untuk tujuan saling membantu demi berhasilnya suatu tindak pidana. Pelaku yang berkelompok tersebut dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat kita lihat pada pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 16;
- c. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Setiap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh korporasi, sehingga untuk membedakan hukuman antara pelaku korporasi dengan pelaku lainnya dapat dilihat pada pasal 13, pasal 14, dan pasal 15;



- d. Penyelenggara negara, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberikan wewenang tertentu tetapi melakukan penyalahgunaan kewenangan. Penyelenggara negara tersebut dapat dihukum sesuai ketentuan yang ada pada pasal 8 undang-undang nomor 21 tahun 2007.

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan UUTPPO di Indonesia, dapat dikategorikan bahwa bentuk perdagangan orang menurut Undang-Undang tersebut dapat dibedakan menjadi:<sup>45</sup>

1. Perdagangan orang perorangan untuk kepentingan eksploitasi
2. Perdagangan perempuan dan anak untuk kepentingan eksploitasi
3. Perdagangan kelompok orang untuk eksploitasi.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi: eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.<sup>46</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan orang ini sangat bervariasi. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dari temuan di lapangan adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Rizkan Zulyadi dan Yusrizal Adi Syahputra, *Op. Cit*, hal. 20.

<sup>46</sup> Pramono, M. A. 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>47</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Depok: Sentra Ham UI.

1. Pengiriman TKI keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan;
2. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual;
3. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontra) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekrta asing dengan perempuan Indonesia.
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (mail-order bride) dan sipengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami;
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jerman dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam Kesehatan tubuh, mental serta moral mereka; dan
6. Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar (due process of Law).

Dari berbagai bentuk perdagangan orang tersebut, secara lebih spesifik termasuk perdagangan perempuan dan anak dapat dilakukan dalam beberapa bentuk perbuatan, diantaranya adalah: <sup>48</sup>

1. Buruh Migran : baik di dalam amupun di luar negeri yang tanpa perlindungan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak dibawah umur, berimigrasi tanpa melalui jalur yang sah

---

<sup>48</sup> DTP. Kusumawardhani, d, 2010, *Human Trafficking : Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, Laporan Akhir Hasil Insentif Penelitian dan Perekayasaan LIPI*, Jakarta : LIPI.

ataupun tanpa tidak diketahui oleh kementrian tenaga kerja, melalui jalur informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan hingga proses pra-keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali.

2. Pekerja/ Pembantu Rumah Tangga (PRT) : PRT kerap menghadapi bahaya besarkarena sifat pekerjaan mereka yang bertempat dirumah pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka mau pergi, dan biasanya mereka dikurung di rumah ketika majikan mereka pergi. Karena PRT masuk dalam sector informal, profesi ini seringkali diatur oleh pemerintah dan berada diluar jangkauan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional.
3. Perempuan atau anak yang dipekejakan sebagai pelacur : Perekrutan untuk industry seks komersial sering berkedok perkrutan untuk dijadikan buruh migran. banyak perempuan-perempuan yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencari mereka pekerjaan diluar negeri atau di luar daerah, dan tidak mengetahui dari bentuk yang sebenarnya dari pekerjaan mereka sampai ditempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka, dan mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrutan menggunakan kekerasan agar para perempuan tidak berani melarikan diri. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk

dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerjaan disektor hiburan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industry seks komersial.

4. Kerja Paksa : orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali.
5. Pengantin pesanan : ada kecenderungan yang marak dikalangan laki-laki dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin dari negara berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Cina, Australia, Amerika Utara dan Eropa. Kebanyakan perempuan yang banyak dipesan berasal dari Asia Tenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Meskipun banyak kasus pengantin pesanan yang sukses dan Bahagia, namun disisi lain banyak terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik-praktik serupa perbudakan. Dimana seorang istri dibeli smata untuk melakukan pekerjaan PRT dan memberikan layanan seks.
6. Pedofilia : Orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. Orang dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil bila melakukan hubungan seksual seperti sodomi, menyentuh, meraba, memainkan alat kelamin, berfantasi tentang anak-anak kecil. Beberapa aktifitas pedofilia yang masuk dalam kategori perdagangan anak, biasanya menajuhkan anak-anak dari orangtua maupun lingkungan keluarga dengan tujuan tertentu seperti eksploitasi seksual.

7. Tenaga Penghibur : Orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang menemani pengunjung sehingga pengunjung mereka terhibur. Banyak kasus terjadi dimana perempuan yang direkrut menjadi tenaga penghibur mengalami pelecehan seksual dan acaman bila tidak mau melayani para pengunjung.
8. Pengemis dan Anak Jalanan : Banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis dan anak jalanan (anak yang bekerja di jalan).
9. Perdagangan Organ Tubuh : Perdagangan manusia juga menyangkut perdagangan organ tubuh manusia juga tidak terlepas dari faktor kemiskinan ataupun konsumerisme yang tinggi dalam masyarakat sehingga rela menjual organ tubuhnya sendiri ataupun keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang.
10. Menjadikannya sebagai obyek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau obyek pencangkokan organ tubuh.
11. Menjadikan anak sebagai alat bayar hutang.

Masing-masing negara memiliki tafsiran sendiri terhadap definisi perdagangan manusia sebagaimana yang tercantum dalam Protokol Pemberantasan Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak. Hal ini terkait dengan budaya yang berkembang di negara masing-masing. Akan tetapi, bentuk-bentuk perdagangan manusia yang disebutkan di atas umumnya terjadi di seluruh negara dan dianggap merupakan suatu kejahatan<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Rizkan Zulyadi Dan Yusrizal Adi Syahputra *Op. Cit*, hal. 23.

#### 4. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara.<sup>50</sup> Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karna posisinya yang rentan (rawan terhadap tindak eksploitasi).

Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah :

1. Orang miskin;
2. Orang dengan pola hidup konsumtif;
3. Orang yang tidak mempunyai keterampilan;
4. Orang yang berpendidikan rendah;
5. Orang yang buta aksara;
6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau negeri tanpa informasi yang jelas;
7. Korban kekerasan dalam rumah tangga;
8. Orang yang kehilangan anggota keluarga;
9. Korban konflik;
10. Korban bencana;
11. Pengangguran.

---

<sup>50</sup> Arief Amrullah, 2009, *Makalah Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jatim: Universitas Jember. hal. 3.

## 5. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari TPPO ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karna banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu di kerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan, karena sebagian besar pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di awasi. Dampak yang timbul dari tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditinjau dari :<sup>51</sup>

1. Individu, yaitu : terkucil, depresi (gangguan jiwa berat), bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik, putus asa dan hilang harapan, terganggu fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak di inginkan, bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS, kematian.
2. Keluarga, yaitu : beban psikososial (malu, rendah diri), dan keluarga gagal.
3. Sosial, yaitu : timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma).

Korban perdagangan orang kerap kali mengalami perlakuan tidak wajar sehingga mengakibatkan trauma fisik, seksual, dan psikologis bahkan korban dari perdagangan orang yang menjadi bagian dari eksploitasi seksual sering kali terinfeksi penyakit-penyakit menular akibat dari kegiatan prostitusi tersebut.

Penyakit menular seperti inflammatory pelvi dan HIV/AIDS bukan hanya merugikan para korban itu saja namun dikhawatirkan pula akan merugikan orang lain jika tertular.

---

<sup>51</sup> Nurul Fahmi., *Op, Cit, hal.* 33.

## 6. Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia

Menurut hukum AS, penyelundupan orang adalah "fasilitasi, transportasi, upaya transportasi atau pemasukan ilegal dari seseorang atau orang-orang yang melintasi sebuah perbatasan internasional, yang melanggar hukum satu negara atau lebih, baik secara diam-diam atau melalui penipuan, seperti pemakaian dokumen-dokumen yang dipalsukan".

*There are some points that may be considered as the basic problems in people smuggling. Firstly, the "vacuum of law" concerning people smuggling in Indonesia. The Indonesian government does not have any specific regulations/laws dealing with people smuggling. Currently, the Indonesian government only relies on some laws to deter the crime, such as Law No. 5 of 2009 on The Establishment of Convention against Coordinated Transnational Crime; Law No. 15 of 2009 on Protocol against Migrant Smuggling by Land, Sea, and Air; and Law No 6 of 2011 about Immigration. On the other hand, unlike people smuggling, human trafficking crime is specifically regulated by Law No. 21 of 2007. Secondly, there are some problems of coordination and perception among the government institutions (especially the law enforcers) about how to deal with people smuggling. Furthermore, the problem arises at three different levels namely; the strategic level (related to policy), tactical level (related to interpretation and regulation), and technical level (for example, on-the-spot execution) so that sooner or later they will influence the performance of the legal system in dealing with the crime. (Ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai masalah mendasar dalam penyelundupan manusia. Selain itu, pada saat yang sama, peningkatan migrasi ilegal juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah*



Indonesia untuk mengendalikannya. Pertama, “kekosongan hukum” tentang penyelundupan manusia di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak memiliki peraturan/undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelundupan manusia. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya mengandalkan beberapa undang-undang untuk mencegah kejahatan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Konvensi Menentang Kejahatan Lintas Negara Terkoordinasi; UU No. 15 tahun 2009 tentang Protokol Penanggulangan Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara; dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di sisi lain, berbeda dengan penyelundupan manusia, tindak pidana perdagangan orang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kedua, masih terdapat beberapa permasalahan koordinasi dan persepsi antar instansi pemerintah (terutama aparat penegak hukum) tentang bagaimana menangani penyelundupan manusia. Selanjutnya, masalah muncul pada tiga tingkatan yang berbeda yaitu; tingkat strategis (berkaitan dengan kebijakan), tingkat taktis (berkaitan dengan interpretasi dan regulasi), dan tingkat teknis (misalnya, eksekusi di tempat) sehingga cepat atau lambat akan mempengaruhi kinerja sistem hukum dalam menangani kejahatan).<sup>52</sup>

Ada 3 (tiga) bentuk dasar imigran gelap, yaitu:

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi);
2. Melintasi perbatasan dengan cara yang secara sepintas adalah resmi, tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan ilegal; dan

---

<sup>52</sup> Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam dan Tan Kamello. 2014, *People Smuggling In Indonesia*. International Journal of Asian Social Science. Vol. 4, No. 11, hal. 1.

3. Seseorang yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.<sup>53</sup>

Penyelundupan manusia dapat terjadi karena banyak faktor, salah faktor pendorong yang menyebabkan para imigran meninggalkan negaranya adalah konsekuensi ekonomi; negara yang tidak dapat memberikan kesempatan kerja yang memadai bagi warganya cenderung memiliki tingkat pengangguran yang tinggi yang dapat mendorong warganya untuk pindah ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>54</sup> Sekalipun ada pekerjaan yang tersedia, gaji yang rendah telah menjadi alasan lain bagi para imigran untuk meninggalkan negara tersebut.

Setiap kali masalah terjadi, pemerintah Indonesia selalu mengirimkan para imigran yang mencari perlindungan ke UNHCR yang berlokasi di Jakarta yang memiliki kewenangan untuk memutuskan status mereka. Sampai status mereka diputuskan, pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untuk tinggal di Indonesia. Karena keramahan ini, para imigran merasa aman untuk datang dan tinggal di Indonesia dengan memanfaatkan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi untuk mencari perlindungan. Masalah penyelundupan manusia di Indonesia kini semakin serius. Pada awalnya, para imigran gelap yang ditangkap oleh Petugas Keamanan Perbatasan Indonesia adalah kelompok-kelompok yang berlayar ke Australia dan menggunakan

---

<sup>53</sup> Adrianus Suyadi. 2010, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 97

<sup>54</sup> Martin, P. dan Miller. 2000, *Penyelundupan dan perdagangan orang: Sebuah laporan konferensi*. Tinjauan Migrasi Internasional Jurnal. Vol. 3, No. 34.

Indonesia hanya untuk transit, tetapi sekarang Indonesia telah menjadi tujuan itu sendiri.<sup>55</sup>

Ada beberapa faktor yang mungkin telah menggeser peran Indonesia dari negara transit menjadi negara tujuan:

1. lemahnya regulasi di Indonesia;
2. keramahan Indonesia yang terkenal, terutama terhadap pendatang;
3. tersedianya jalur masuk tidak resmi karena Indonesia merupakan negara kepulauan; dan
4. keberadaan UNHCR di Jakarta.

**Tabel 2**  
Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia<sup>56</sup>

Perihal	Perdagangan Orang	Penyelundupan Manusia
Persetujuan	Korbannya tidak menyadari akan keseluruhan proses atau apabila menyadarinya, maka seringkali dikarenakan penipuan atau ancaman kekerasan	Orang yang diselundupkan menyadari keseluruhan proses walaupun proses tersebut melibatkan kondisi bahaya dan sangat memperhatikan
Tujuan	Eksplorasi korban. Eksploitasi dapat berlangsung sejak korban berada dalam penampungan dan terus berlangsung hingga korban sampai di tempat tujuan.	Berakhir di tempat tujuan sesuai dengan keinginan orang yang diselundupkan.
Lokus	Bisa terjadi di luar wilayah negara dan bisa juga terjadi di dalam suatu wilayah negara.	Kejahatan lintas batas negara.

<sup>55</sup> Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam dan Tan Kamello. *Op. Cit.*

<sup>56</sup> Internasional Organization for Migration. 2008, *Pendahuluan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. hal.13

Perbedaan antara perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang dipaparkan oleh IOM sekilas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan diantara kedua tindak pidana tersebut. Akan tetapi, penjelasan mengenai penyelundupan manusia yang tertera di atas bukan merupakan unsur tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011. Untuk itu, terlebih dahulu dipahami unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan penyelundupan manusia yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011.

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) berbeda dengan perdagangan orang (*human trafficking*). Penyelundupan manusia lebih menekankan pada pengiriman manusia secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbulnya korban dalam penyelundupan manusia, tetapi itu lebih berisiko dari kegiatan yang dilakukan dan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya.<sup>57</sup>

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, yaitu:

- a. adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

---

<sup>57</sup> Rizkan Zulyadi. 2015, Disertasi: *Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Sebagai Suatu Kejahatan Transnasional Di Indoneisa*. USU, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. hal. 5


- b. adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat;
- c. walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- d. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
- e. di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sementara unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) No. 6 Tahun 2011, yaitu:

- a. yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain;
- b. dengan membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;
- c. secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

Sebelum ketentuan tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011, aparat penegak hukum yang

bekerja di lapangan dalam menangani kasus-kasus penyelundupan manusia terhambat pada pemahaman tindak pidana penyelundupan manusia dimana dalam KUHP ataupun UU Keimigrasian yang lama tidak memberikan definisi yang baku tentang penyelundupan manusia dengan perdagangan orang. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pengertian dan pemahaman mengenai penyelundupan manusia dengan perdagangan orang. Hal ini sangat dimaklumi karena dalam perdagangan orang dan penyelundupan manusia memiliki persamaan dalam hal perpindahan atau pergerakan orang ataupun sekelompok orang secara ilegal. Perlunya suatu aturan yang mengatur tegas perbedaan kedua tindak pidana ini adalah konsekuensi hukum yang timbul dari kedua tindak pidana tersebut tentunya akan berdampak lain.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Hospita Yulimas. 2012, Skripsi: *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. UI, Fakultas Hukum. hal. 82.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari 2022 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

**Tabel Kegiatan Skripsi**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Mei 2022					Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal					■	■															
3	Penelitian							■	■													
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■	■			
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■	■	

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian akan diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang khusus membahas mengenai kasus Putusan No.1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini agar Penulis dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>59</sup> Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam bacaan, seperti literatur-literatur, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 51



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>61</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu

---

<sup>60</sup> Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera. hal. 16.

<sup>61</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 10

buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara, penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh kasus tentang Perdagangan Orang yaitu Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Syamsul Arifi. 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hal. 66

Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode top down yang berasal dari atas ke bawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan mengenai pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan Pasal 297 KUHP yang menyatakan “perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Dan terlihat dalam KUHP telah dimuat pasal mengenai tindak pidana perdagangan orang hanya saja pasal tersebut masih sangat tidak lengkap dan masih belum mengakomodir perlindungan hukum yang lebih konkrit terhadap tindak pidana perdagangan orang. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Pasal 297 KUHP tidak berlaku lagi. Beberapa kategori yang bisa diambil dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yaitu: pelaku perdagangan orang biasanya dilakukan oleh seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban.
2. Pengaturan hukum oleh hakim dalam memutus perkara mengenai seorang ibu yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn sebagaimana dimuat dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda Rp. 120.000.000,- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Bahwa tindakan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain : mampu bertanggungjawab, kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Dalam kasus ini, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nonatelah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya.

## **B. Saran**

1. Pentingnya dilakukannya sosialisasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang agar masyarakat memahami dan ikut mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang guna mencapai tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Penulis menyarankan agar penegak hukum mendakwa dan mengadili kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sehingga tidak terjadi lagi kasus seorang ibu yang memperdagangkan anak kandungnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Adrianus Suyadi. 2010, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Agus Surono. 2016, *Pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit*, Jakarta: UAI Press.
- Ali, Achmad, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Astri Wijayant. 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : Lubuk Agung.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Darmansyah. 2011. *Sripsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dian Kartikasari, 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, HIV/AIDS, Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi*.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dilan Kartika Sari. 2002, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum*, Jakarta.
- DTP. Kusumawardhani, d, 2010, *Human Trafficking : Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan, Laporan Akhir Hasil Insentif Penelitian dan Perencanaan LIPI*, Jakarta : LIPI.

- ECPAT. 2008, *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Restu Printing Indonesia.
- Farhana. 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firliana Purwanti. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Depok: Sentra Ham UI.
- Internasional Organization for Migration. 2008, *Pendahuluan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Kanter dan Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta.
- Mufidah, 2011, *Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam Hukum dan Gender*, Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nomensen Sinamo. 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Paul SinlaEloE. 2020, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jatim: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pramono, M. A. 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik. 2007, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Perdagangan Orang*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- R. Sugandhi. 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Rachmad Syafaat. 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1. Jakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Rizkan Zulyadi dan Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: Pustaka Prima.
- Roeslan Saleh. 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ruth Rosenberg. 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta : USAID.
- Shoelehuudin. 2003, *Sistem Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sihite. *Perempuan*.
- Siregar, Bismar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji. 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2005, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM
- Susi Wahyuningsih. 2007, Skripsi, *Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di Surakarta*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Syafrinaldi. 2011, *Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharuan Hukum untuk Mewujudkan Pengadilan Yng Bersih*, Pekanbaru: UIR Press.
- Syamsuddin Aziz. 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Arifi. 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.



- Teguh Prasetyo. 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta.
- Tresna, R., 2000, *Komentor HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tubagus Rachmat Sentika. 2006, *Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta.
- Utrecht, E. 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Wisnubroto, Ali, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Yohanes Suhardin. 2004, *Perdagangan Manusia Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia*, Medan: Harian Umum, Analisa.

#### **Jurnal dan Karya Ilmiah:**

- Alfi Fathur. 2018, Skripsi, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Eleanora, F.N. 2011, *Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Ditinjau dari KUHP dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3.
- Hospita Yulimas. 2012, Skripsi: *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (TraffickingIn Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. UI, Fakultas Hukum.
- Jogi Septian Bangun, Marlina dan Rizkan Zulyadi. 2021, *Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS) Vol. 4 No. 2.
- Kuntjoro. 2004, *Memahami Pekerjaan Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Vol. 1 No. 36, Jakarta.
- M. Alfi Fathur Aksa. 2018, Skripsi, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Arief Amrullah (Guru besar Hukum Pidana UNEJ). 2009 *Makalah Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jatim: Universitas Jember.

- Martin, P. dan Miller. 2000, *Penyelundupan dan perdagangan orang: Sebuah laporan konferensi*. Tinjauan Migrasi Internasional Jurnal. Vol. 3, No. 34.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum. No.66. Banda Aceh : Fakultas Hukum. UNSYIAH.
- Nurul Fahmi, 2017, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam dan Tan Kamello. 2014, *People Smuggling In Indonesia*. International Journal of Asian Social Science. Vol. 4, No. 11, hal. 1.
- Rizkan Zulyadi. 2015, Disertasi: *Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Sebagai Suatu Kejahatan Transnasional Di Indoneisa*. USU, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
- Septa Candra. 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No.1.
- Susi Wahyuningsih. 2007, Skripsi, *Upaya Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di Surakarta*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Tri Hermintadi. 2009, Makalah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*.
- Zakir Zia. 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


**Website :**

Budianto. “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, Info-hukum.com. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana>. di Akses pada 29 Desember 2021.

Detiknews. “Jual Anak Kandung ke Pria Hidung Belang Rp. 350 Ribu, Ibu di Medan Ditangkap”, <https://news.detik.com/berita/d-5329746/jual-anak-kandung-ke-pria-hidung-belang-rp-350-ribu-ibu-di-medan-ditangkap>, di Akses pada 28 Desember 2021.

Elsa R.M. Toule dan Sherl. <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis>, di Akses pada 29 Desember 2021.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang”, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/> , di Akses pada 27 Desember 2021.





## PUTUSAN

Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hanita Sari Nasution Als Nona;  
 Tempat Lahir : Medan ;  
 Umur atau tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Januari 1979;  
 Jenis Kelamin : Perempuan;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat Tinggal : Jl.Bhayangkara No.385 Kel.Indra Kasih  
 Kec. Medan Tembung, Kota Medan;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
 Pendidikan : Islam;  
 Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14  
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Perdagangan Orang" melanggar *Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang* sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;



Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

“Bahwa iaTerdakwa**Hanita Sari Nasution Als Nonapada** hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia“; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



seks lelaki hidung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayananseks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksplorasi”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun,

Halaman 4 dari 14  
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota

Halaman 5 dari 14  
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn





Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa **Hanita Sari Nasution Als Nona** didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh



terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Cindy Natasyia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dengan diamankan oleh petugas Kepolisian karena melayani lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan ibu dari saksi karena telah menjual jasa seks dengan memberikan saksi untuk melayani saksi lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi sebagai korban penjualan seks oleh lelaki hidung belang ;
- Bahwa saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk tidur dengan lelaki hidung belang sejak Bulan Januari 2021;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi tidur dengan laki-laki hidung belang untuk mencari makan;
- Bahwa saksi pada saat dipertemukan dengan kedua orang lelaki hidung belang disebuah ruko di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang berbicara dengan kedua lelaki hidung belang tersebut dan terdakwa lalu menyuruh saksi kenalan dengan lelaki tersebut lalu saksi dibawa ke Hotel Red Doorz di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa pada saat dihotel terdakwa yang membawa saksi ke hotel sambil menunggu lelaki hidung belang;



- Bahwa terdakwa dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk makan;
- Bahwa benar untuk perbuatan pertama kali dilakukan di Bulan Desember 2020 saksi pernah dijual oleh terdakwa di Hotel Oyo dengan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan perbuatan kedua kali dirumah orang dengan harga sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai calo angkot;
- Bahwa saksi sudah ketiga kalinya dijual oleh terdakwa;

**2. Saksi Rino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memperkerjakan saksi korban Cindy NatasyahAls Cindy sebagai jasa seks;
- Bahwa benar saksi melakukan pemesanan jasa seks kepada terdakwa untuk lelaki hidung belang;
- Bahwa benar lelaki hidung belang tersebut yang langsung berbicara kepada terdakwa mengenai tariff dan menentukan lokasi hotel yang akan digunakan untuk dilayani hasrat seksnya;
- Bahwa benar terdakwa yang menentukan tarif kepada lelaki hidung belang agar anak terdakwa yang melayani tamu untuk memenuhi hasrat seks tamu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa adalah berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks,



kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual saksi korban kepada lelaki hidung belang yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran untuk menjual saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi korban melayani seks hidung belang maka terdakwa selalu menemani saksi korban;
- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks;
- Bahwa kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa;



- Bahwa terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hdung belang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayananseks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindytersebut;
- Bahwa petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Kedua Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Ketiga Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang;**



2. **Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari



jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut;

- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa benar tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) memanfaatkan saksi korban untuk menjadi pekerja seks melayani nafsu hidung belang dimana yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran untuk menjual saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual jasa seks terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya makan terdakwa dan saksi korban serta keperluan hidup sehari-hari terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa setiap saksi korban melayani seks lelaki hdung belang maka terdakwa selalu menemani saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mendapat perhatian pihak kepolisian karena telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban dengan cara menjual saksi korban kepada lelaki hidung belang sehingga pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dengan demikian dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban;

**Hal yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan;





Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HANITA SARI NASUTION ALS NONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 21 Juli 2021 oleh kami, Hj.Murni Rozalinda, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, SH, dan Mery Dona Tiur Pasaribu, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Donald Panggabean, SH

Hj. Murni Rozalinda, SH.,MH

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14  
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn



Laurensia Situngkir, Thiajati Yuridis Sorang, Ibu dalam Melakukan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmiati Tarigan, SH., MH



Halaman 15 dari 14  
Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika ada pertanyaan atau keluhan mengenai penggunaan layanan ini, mohon hubungi kami melalui saluran yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami atau hubungi kami melalui saluran yang tersedia. Dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika ada pertanyaan atau keluhan mengenai penggunaan layanan ini, mohon hubungi kami melalui saluran yang tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami atau hubungi kami melalui saluran yang tersedia.

Document Accepted 6/12/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 570 /FH/01.10/VI/2022

12 Mei 2022

Inspirasi : ----

: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :

Juara Pengadilan Negeri Medan

dan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ivanna Laurensia Situngkir  
NIM : 188400296  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Seorang Ibu dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)".

Sehingga kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

Anggreni Atmehubis SH M Hum



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Medan, 23 Mei 2022

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W2.U1/ 0702 /HK.02/V/2022


Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 12 Mei 2022, Nomor : 70/FH/01.10/V/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : IVANNA LAURENSIA SITUNGKIR  
N I M : 188400296  
Prog. Studi : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Tinjauan Yuridis seorang Ibu dalam melakukan tindak pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)"*

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS  
PANITERA  
UB. PANITERA MUDA HUKUM



MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.,  
NIP. 1982 1206 2005 02 1002